

PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN SUNDA DI DESA NAMBAH REJO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Azizah Apriyani, Maskun, Suparman Arif

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: azizah_apriyani@yahoo.com

Hp. 08982273875

The objectives were to determine whether a change in the implementation of Sundanese traditional wedding in the Nambah Rejo village. This study uses qualitative data collection, observation techniques, interviewing techniques, technical documentation, and data analysis techniques. The results of this study are in line with the times, *lamaran* and *seserahan* performed in conjunction with the intention of charge marriage savings and further shorten the time, then the siraman event is done only by the bride alone women, the groom residence only events yasinan and event *ngunduh mantu* is only performed if the groom is able, otherwise it is not mandatory event *ngunduh mantu*.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pelaksanaan adat perkawinan Sunda di Desa Nambah Rejo. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kualitatif, teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, serta teknik analisis data. Hasil penelitian ini sejalan dengan perkembangan zaman, *lamaran* dan *seserahan* dilakukan bersamaan dengan tujuan penghematan biaya pernikahan dan lebih mempersingkat waktu, maka acara siraman dilakukan hanya oleh pengantin wanita saja, kediaman pengantin pria hanya acara yasinan dan acara *ngunduh mantu* hanya dilakukan jika pengantin pria mampu, jika tidak maka tidak wajib acara *ngunduh mantu*.

Kata kunci : adat, perkawinan, sunda

Pendahuluan

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan banyak faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, tetapi mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia lain.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan usaha yang berbeda-beda. Adanya keinginan untuk hidup lebih baik, mereka melakukan usaha-usaha, yang disadari, dapat merubah pola hidup mereka, misalnya dengan melakukan perpindahan tempat, yang lebih dikenal dengan istilah migrasi. Transmigrasi sering diartikan sebagai perpindahan penduduk yang relatif

permanen dari satu daerah ke daerah yang lain. Transmigrasi yang mereka lakukan ada yang merupakan kehendak sendiri dan ada juga migrasi karena kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dilakukan persebaran penduduk di Indonesia merata.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penempatan transmigrasi yang telah ditentukan sebagai usaha untuk melakukan persebaran penduduk. Penduduk yang disebarkan itu antara lain dari daerah padat penduduknya seperti Jawa, Madura, Bali dan Lombok. Maka di Provinsi Lampung banyak terdapat penduduk dari suku bangsa daerah tersebut. Adanya percampuran berbagai suku bangsa di Provinsi Lampung menjadikannya sebagai

daerah yang tergolong majemuk, sehingga muncul beragam budaya dengan masing-masing nilai tradisi. Ada tradisi yang berusaha dipertahankan, ada pula tradisi yang lambat laun menjadi luntur, bahkan melakukan penyesuaian kebudayaan nasional. Dalam hal ini perkembangan dan perubahan tidak selalu dikatakan lebih sempurna, tetapi sebaliknya, bahkan bisa mengurangi nilai-nilai yang ada. Kondisi yang menyebabkan antara lain modernisasi, asimilasi dan lain-lain.

Usaha pembangunan dan modernisasi telah menghadapkan masyarakat berbagai suku bangsa melakukan interaksi. Dari interaksi inilah terjadi proses saling mempengaruhi, bahkan adopsi budaya.

Kemampuan berbagai suku menghadapi perubahan sosial berbeda-beda. Faktor perubahan itu juga termasuk faktor budaya luar dengan berbagai bentuk, termasuk gaya hidup, pola konsumsi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta upacara perkawinan. Faktor utama yang terjadi akibat dari perubahan adalah interaksi atau hubungan-hubungan dalam masyarakat tersebut menimbulkan reaksi. Dalam memberikan reaksi. Ada kecenderungan manusia untuk melakukan keserasian terhadap tindakan manusia lain.

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan (Soekanto, 1981 : 238).

Dalam definisi ini kebudayaan dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan manusia sebagai pola-pola kelakuan manusia. Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa kebudayaan merupakan pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan manusia serta menjadi sistem nilainya.

Hal itu terjadi karena kebudayaan diselimuti oleh nilai-nilai moral yang

bersumber dari nilai-nilai yang pandangan hidup dan sistem etika yang dimiliki manusia.

Dengan kebudayaan ini manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam proses adaptasi ini, manusia mendayagunakan lingkungannya untuk tetap melangsungkan hidupnya. Adanya kebudayaan yang kompleks menjadikan propinsi Lampung sebagai daerah yang berciri majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lain (Mulyadi, 1994 : 29). Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah merupakan daerah penempatan transmigrasi yang penduduknya cukup majemuk. Sebagai daerah yang strategis, maka tidak heran daerah ini menjadi sebuah tempat pertemuan berbagai suku dan bangsa dan berinteraksi tinggi.

Hal menarik yang dikaji disini adalah masyarakat Suku Sunda yang cukup unik, karena dilihat dari sudut pandang apapun, suku yang pada awalnya berada di Jawa Barat ini sangat menarik. Masyarakat suku Sunda termasuk masyarakat yang terbuka dan bertoleransi tinggi, tetapi dengan kondisi masyarakat yang cukup majemuk dan interaksi sosialnya yang tinggi, banyak juga menimbulkan pengaruh, bahkan pergeseraan, misalnya dapat dilihat dari pelaksanaan upacara perkawinan adat Sunda. Di samping itu di tinjau dari segi rohaniah, upacara perkawinan ini merupakan pembersihan diri terhadap kedua mempelai, terutama terhadap kebebasan dari pengaruh buruk sehingga dapat diharapkan memberi keturunan yang baik dan sempurna. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Thn. 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk hidup bersama sebagai pertalian yang suci antara pria dan wanita dengan tujuan menyelenggarakan hidup yang akrab guna mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia (Aisyah Dachlan, 1979 : 56). Perkawinan merupakan fase yang amat penting dalam kehidupan orang Sunda, karena dengan itu barulah dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai warga kelompok atau kerabat. Pengertian adat dalam buku pengantar Hukum adat Indonesia adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain (Roelof Van Djik, 1979 : 5). Adat adalah sesuatu yang melibatkan setiap orang di dalam setiap kegiatannya (Ida Dagus Darmika, 1932 : 116).

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersurat dan tersirat di dalam tata upacara perkawinan. Upacara perkawinan adat Sunda mempunyai keunikan tersendiri yang kesemuanya diselenggarakan secara humor atau lucu, namun tidak meninggalkan rasa khidmat dan hormat, karena upacara perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dari rangkaian peristiwa atau momen ini, upacara perkawinan mempunyai makna tersendiri, yang kesemuanya mengarah kepada keselamatan dan kebahagiaan pengantin di kemudian hari (Thomas Wiyasa Bratawidjaya, 2002 ; 10).

Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Gejala perubahan terjadi karena kondisi lingkungan masyarakat setempat yang sangat majemuk dan saling berinteraksi sehingga menimbulkan reaksi yang secara

tidak langsung saling mempengaruhi. Pergeseran yang terjadi pada masyarakat Sunda yang tinggal di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah dilihat dari bentuknya merupakan perubahan kultural, ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan upacara perkawinan. Berdasarkan penelitian awal pelaksanaan di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah sudah terjadi perubahan dalam cara pelaksanaan baik pengurangan maupun penambahan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan Sunda sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan upacara adat perkawinan Sunda di daerah transmigrasi, khususnya masyarakat Sunda yang tinggal di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani (*methodos*) yang berarti cara atau jalan. Metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989 : 32). Dilihat dari tujuannya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan adat perkawinan Sunda di daerah transmigrasi khususnya di desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi atau aspek kehidupan tertentu pada objeknya (Muhammad Nazir, 1998 : 57).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif sering kali juga disebut sebagai pendekatan yang humanistik. Karena dalam pendekatan cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti mengenai suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka justru yang digunakan sebagai data. Dalam

perspektif ini ke-obyektifan dari pendekatan kualitatif, justru dilakukan dengan menggunakan data subyektif (menurut perspektif pelaku yang diteliti).

Dalam hal ini data atau bukti-bukti yang diperoleh dari pelaku yang diteliti (informan) diperlakukan sebagaimana adanya, atau tidak dikurangi atau ditambah atau dirubah oleh si peneliti. Informasi atau fakta-fakta dari informan atau hasil pengamatan si peneliti di interpretasi oleh peneliti dengan mengacu pada konsep-konsep dan atau teori-teori yang relevan, untuk disimpulkan hakekatnya dan di kaitkandengan kesimpulan mengenai gejala atau fakta-fakta lainnya untuk dibuatkan hipotesanya.

Dengan menggunakan hipotesa ini si peneliti mengumpulkan data lainnya dan seterusnya. Hipotesa dalam pendekatan kualitatif adalah hipotesa kerja. Dalam merencanakan sebuah penelitian, hanya sebuah hipotesa kerja yang dibuat. Hipotesa ini dibuat dengan menjawab pertanyaan, mengapa, hubungan antara dua satuan atau dua “variabel” menghasilkan suatu gejala. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengeksplorasi lingkungan yang kemungkinan kondisinya mempunyai masalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kualitatif adalah suatu metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, berdasarkan pengetahuan yang di peroleh dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan deskripsi atau gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan adat perkawinan Sunda di daerah transmigrasi khususnya di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Singarimbun, variabel merupakan “konsep yang telah diberi satu nilai” (Singarimbun, 1991 : 26). Variabel dapat diartikan sebagai gejala sesuatu yang akan terjadi objek pengamatan (Suryabrata, 1983 : 126). Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah “

objek yang akan dijadikan titik perhatian dalam sebuah penelitian” (Suharismi Arikunto, 1985 : 91). Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah konsep yang diberi nilai untuk diteliti.

Di samping itu variabel penelitian sering juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu pelaksanaan adat perkawinan Sunda di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diambil berdasarkan sifat-sifat atau hal yang didefinisikan (Suryabrata, 1983 : 83). Menurut Masri Singarimbun, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksana bagaimana caranya mengukur variabel (Singarimbun, 1991 : 46). Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan definisi operasional variabel adalah definisi yang memberikan arti lebih spesifik tentang variabel yang kita teliti, agar variabel yang kita amati bisa di ukur dengan jelas. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan adat perkawinan Sunda di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian mengenai pelaksanaan adat perkawinan Sunda di daerah transmigrasi ini dilakukan di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Di lokasi tersebut mayoritas penduduknya masyarakat Sunda
2. Lokasi tersebut merupakan daerah yang penduduknya majemuk, sehingga secara tidak langsung terjadi asimilasi kebudayaan yang bisa mempengaruhi

nilai-nilai budaya asli masyarakat Sunda.

Supaya lebih terbukti perolehan informasinya, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan informan, yaitu :

- a. Subjek telah lama dan intensif dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi sasaran.
- b. Subjek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Subjek mempunyai banyak informasi dan banyak waktu dalam memberikan keterangan.

(Spradley dan Faisal, 1990 : 57).

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan adalah masyarakat Sunda yang pernah menikah dengan memakai adat perkawinan Sunda, para *pemangku* yang telah banyak memimpin jalannya upacara perkawinan, pemuka adat yang khusus menangani masalah perkawinan, pemuka agama, dan orang Sunda yang pernah tinggal di Sunda sejak kecil hingga dewasa dan mengerti mengenai jalannya adat perkawinan Sunda. Karena peneliti sudah mengetahui siapa saja informan yang akan di wawancarai maka selanjutnya dapat dikatakan peneliti menggunakan teknik *purposiven sampling* atau pengambilan sampel secara bertujuan.

Sebagaimana diketahui dalam penelitian ilmiah dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu : studi dokumentasi atau bahan pustaka pengamatan atau observasi dan interview atau wawancara. Ketiga jenis alat ini dapat digunakan masing-masing secara terpisah ataupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil maksimal. Dalam penulisan skripsi ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi, maka pengumpulan data dilakukan dengan :

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti atau daerah lokasi yang menjadi

pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan (Nasution, 1996 : 107).

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadari Nawawi, 1991 : 100). Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap suatu gejala pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung terhadap objek sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu pelaksanaan adat perkawinan Sunda di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Hal yang utama dalam penelitian ini adalah pengenalan dengan pihak-pihak yang dianggap penting dalam masyarakat desa, baik itu tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang dianggap dapat membantu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Interview atau wawancara di artikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi (Hadari Nawawi, 1991 : 111). Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka (Koentjaraningrat, 1977 : 126).

Berdasarkan pendapat di atas wawancara adalah cara memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab antara pencari informasi dengan responden. Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara tanpa rencana dan tanpa struktur serta wawancara bebas, karena penulis hanya membuat suatu pedoman wawancara yang berisikan garis-garis pokok masalah, yang pertanyaannya akan penulis kembangkan

dalam wawancara secara langsung dengan tokoh adat dan masyarakat tentang pelaksanaan adat perkawinan Sunda di Desa Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Dari wawancara ini diharapkan diperoleh kejelasan secara terperinci dan mendalam mengenai pelaksanaan adat perkawinan Sunda di daerah transmigrasi.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991 : 133). Berdasarkan pendapat di atas teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan yang berupa tulisan, arsip serta buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah memperoleh data melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka proses selanjutnya mengolah data dengan teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data meliputi : Penyeleksian data-data yang diperoleh dan memilah-milah data yang kira-kira dibutuhkan untuk penelitian serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Kemudian melakukan pengeritikan atau uji kevalidan data. Kritikan terhadap data yang bersifat intern atau dengan kedua-duanya. Setelah melakukan pengeritikan terhadap data baru kemudian menyusun sebuah rancangan wacana data. Terakhir setelah menyusun sebuah rancangan wacana data maka dapat dilakukan analisis data. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan uraian-uraian analisis.

Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai fakta teridentifikasi munculnya atau tidak (Muhammad Ali, 1998 : 155).

sebagai berikut. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan uraian-uraian analisis.

Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai fakta teridentifikasi munculnya atau tidak (Muhammad Ali, 1998 : 155).

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Hadari Nawawi dalam buku "Instrumen Penelitian Bidang Sosial" :

- a. Sumber data dalam kondisi sewajarnya (*Natural Setting*). Penelitian kualitatif bermaksud mengungkapkan masalah nyata dilingkungan sumber datanya.
- b. Penelitian tergantung pada kemampuan penelitian dalam memergunakan instrumen (alat) yang tidak merubah situasi sewajarnya, menjadi situasi yang berbeda dari yang berlangsung sehari-hari di lingkungan sumber datanya.
- c. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Data yang pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat-kalimat merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data dalam hubungannya dengan masalah yang diselidiki (Hadari Nawawi , 1991 : 210-211).

Berdasarkan pendapat di atas penelitian kualitatif, karena data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa uraian-uraian yang terdapat di lapangan, bukan data dalam bentuk angka atau kuantitatif dan pengolahan data seperti ini memerlukan pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dari data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah dan di analisis dengan proses reduksi dan interpretasi dimana tahapan adalah sebagai berikut.

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menamakan, menggolongkan, mengarahkan dan membuat data yang tidak diperlukan sehingga dapat diverifikasikan dan memperoleh kesimpulan. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan sementara dalam pengambilan tindakan. Untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini, maka diperlukan matrik naratif untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini.

Dalam penulisan matrik naratif dibutuhkan kemampuan interpretatif sehingga penyajian data akan lebih baik. Peneliti berusaha mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola, konfigurasi dan alur sebab akibat dari posisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Nambah Rejo merupakan salah satu dari 7 desa dalam wilayah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Pada awalnya Desa Nambahrejo dibuka pertama kali oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1955 yang pada saat itu Nambah Rejo masih masuk dalam wilayah Kecamatan Punggur dengan jumlah penduduk pada saat itu adalah 1.402 jiwa, terdiri dari 330 kepala keluarga

yang berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1996 terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Punggur, yang menyebabkan wilayah Kecamatan Punggur terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Punggur dan Kecamatan Pembantu Kotagajah. Desa Nambahrejo dalam pemekaran wilayah ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pembantu Kota Gajah. Rangkaian kegiatan perkawinan adat Sunda terdiri dari tahapan sebelum upacara, inti upacara, tahapan sesudah upacara. Berikut ini adalah wawancara terhadap informan di Desa Nambahrejo.

Dalam tata cara perkawinan adat Sunda, sebelum diadakan pelaksanaan upacara perkawinan adat, biasanya didahului dengan beberapa tahap upacara. Tahap upacara tersebut dilaksanakan sesuai dengan keadaan ekonomi dan situasi pada waktu itu, namun tidak boleh menyimpang dari tata cara pokok adat istiadat Sunda.

Menurut Masduki di kalangan masyarakat Sunda terutama di Desa Nambahrejo, bila akan mengawinkan anaknya, orang tua pria perlu berkunjung ke rumah orang tua wanita yang disenangi anaknya itu. Hal ini perlu dilakukan supaya mendapat keterangan mengenai data pribadi wanita yang dimaksud, seperti apakah wanita itu sudah mempunyai pasangan atau belum dan juga hal-hal lain yang dipandang perlu. Tahap ini di sebut *nanyaan*. Hal ini diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak, juga demi pertanggungjawaban keselamatan anak, terutama pihak wanita itu sendiri.

Ini perlu digarisbawahi, sebagai nasihat untuk para generasi muda agar jangan sampai menimbulkan hal-hal yang melanggar kesusilaan (wawancara dengan Bapak Masduki, 47 tahun, sebagai tokoh agama, tanggal 20 Juli 2013). Apabila wanita yang dimaksud sudah jelas belum mempunyai pasangan atau tunangan dan orang tuanya juga setuju dengan pria yang diajukan, maka

terjadilah perembukan yang dinamakan *neundeun omong*, artinya menaruh perkataan atau menyimpan kata.

Menurut Bapak Muslihin bahwa sejak terjadi perembukan, maka kedua belah pihak mulai saling kunjung mengunjungi. Kadang-kadang bila ada rezeki, mereka saling berkiriman makanan atau lainnya, sehingga timbul hubungan kekeluargaan yang erat (wawancara dengan Bapak Muslihin, 62 tahun, sebagai kepala dusun, tanggal 20 Juli 2013).

Namun dibalik saling berkunjung itu terkandung beberapa maksud tertentu, yaitu adanya saling menyelidik dan meneliti segala tingkah laku masing-masing pihak, agar dalam kehidupan berkeluarga kelak, tidak saling kecewa. Penyelidikan itu disebut *dom sumuruping banyu*. Pribahasa ini berasal dari bahasa Jawa, yang berarti “jarum dimasukkan ke dalam air.” Kalimat tersebut adalah kiasan saja, yang maksudnya ialah melakukan penyelidikan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Pribahasa ini dalam bahasa Sunda disebut *melapah gedang*. Jika penyelidikan dari kedua belah pihak berhasil baik serta memuaskan, berarti ada kecocokan tetapi kalau sebaliknya, maka tidak akan dilanjutkan maksud dan seterusnya. Jika kedua belah pihak sudah saling cocok, maka beberapa minggu atau bulan kemudian tergantung dari situasi dan kondisi orang tua dari pihak pria mengutus seorang utusan yang pandai berbicara dan mengetahui seluk beluk atau tata cara melamar.

Pihak laki-laki datang bersama keluarga terdekat dengan membawa bingkisan sirih lengkap yang dibungkus rapi disertai dengan sejumlah uang upacara adat ini disebut *nyeureuhan* atau dalam bahasa Sunda yang halus disebut *ngalamar*, artinya memberi sirih. *Ngalamar* itu berarti makan sirih atau menyatukan (mencampur) menjadi satu. Memakai sirih selengkapnya pada adat Sunda itu memang sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu, sebab hal tersebut mengandung makna yang cukup dalam.

Sirih selengkapnya terdiri dari : sirih, kapur sirih, gambir, pinang dan tembakau. Semuanya berjumlah lima macam. Makna dari lima macam itu adalah sebagai berikut :

1. Kapur sirih warnanya putih. Hal ini melambangkan sifat dari perempuan, yang artinya suci dan menerima.
2. Gambir berwarna merah, melambangkan sifat berani, lambang pria yang berani bertanggung jawab.
3. Pinang, kalau dimakan akan menjadi pening. Melambangkan peningnya si gadis, rindu kepada seorang pria yang dicintainya.
4. Tembakau kalau dimakan atau dibuat rokok ataupun sebagai susur (sugi), akan menimbulkan rasa pusing kepala. Ini melambangkan pusingnya seorang pria karena mabuk cinta dengan gadis yang dicintainya.
5. Sirih dalam bahasa Sunda disebut *seureuh*, yang artinya sindir. Sindir dalam bahasa Sunda adalah *reureuh*, maksudnya berhenti nafsunya atau habis nafsunya. Kerinduan seorang pria maupun wanita yang sedang dilanda asmara akan berakhir setelah terlaksana pernikahannya.

Menurut Bapak Jarkani sebelum upacara *ngeuyeuk-seureuh*, didahului dengan upacara seserahan. Upacara seserahan biasanya berlangsung satu atau dua hari sebelum perkawinan dilaksanakan.

Dalam upacara ini orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada orang tua calon pengantin wanita sambil membawa barang-barang keperluan calon pengantin wanita antara lain : bahan pakaian, pakaian yang sudah jadi, perhiasan, uang, pakaian dalam, selop, sepatu, kain batik, alat kecantikan dan mungkin juga membawa perlengkapan untuk *ngeuyeuk-seureuh* yang terdiri dari beberapa sirih bergagang, sirih yang telah disusun, kapur sirih bungkus, buah gambir, tembakau lempeng, susur (sugi) dan butir pinang yang telah diiris atau dipotong kecil. Selain itu sering juga ada yang membawa beras, hewan potong

(kambing, lembu, kerbau atau ayam), kayu bakar, alat dapur (piring, gelas, cangkir, sendok, dandang, kompor dan lain-lain), buah-buahan atau keperluan lain setelah perkawinan kelak.

Hal semacam ini sebenarnya bukan menjadi bahan calon pengantin pria. Sebagian calon pengantin pria menyerahkan uang saja. Namun semua ini tergantung pada kemampuan calon pengantin pria dan juga pada persetujuan kedua belah pihak sewaktu berembuk dalam upacara *ngalamar* (wawancara dengan Bapak Jarkani, 67 tahun, sebagai kepala adat, tanggal 20 Juli 2013). Berdasarkan pendapat di atas bahwa seserahan adalah salah satu kegiatan dari upacara adat Sunda dimana pihak keluarga laki-laki mengantarkan anak laki-laknya ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa uang seserahan dan segala perlengkapan rumah tangga.

Menurut Bapak Susanto *geuyeuk Seureuh* biasanya diselenggarakan sehari sebelum akad nikah, dapat juga pada sore hari atau malam hari setelah akad nikah, di rumah orang tua pengantin wanita. Pelaksanaannya dipimpin oleh orang tua pengantin wanita. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang wanita yang telah berumur, yang disebut *pengeuyeuk* (wawancara dengan Bapak Susanto, 52 tahun, sebagai kepala desa, tanggal 21 Juli 2013).

Pengeuyeuk adalah orang yang paham betul tentang cara *ngeuyeuk seureuh*. *Pengeuyeuk* ditemani oleh seorang laki-laki tua yang bertugas membakar kemenyan pada waktu upacara serta membaca doa setelah upacara selesai.

Upacara ini tidak boleh dihadiri oleh sembarang orang, melainkan hanya oleh orang tertentu saja yaitu :

1. Kedua orang tua calon pengantin,
2. Keluarga terdekat yang sudah berkeluarga atau dewasa,
3. Orang yang sudah berumur dan dianggap perlu.

Yang tidak diizinkan hadir dalam upacara ialah :

1. Anak gadis,
2. Anak laki-laki yang belum akil balig.
3. Wanita yang telah berumur dan belum pernah kawin
4. Anak wanita yang belum pernah mendapat menstruasi/haid (belum mencapai usia berhaid) yang dalam bahasa Sunda disebut wanita *balagantrang*, dan
5. Wanita atau pria yang sering kawin. (wawancara dengan Bapak Jarkani, 67 tahun, sebagai kepala adat, tanggal 20 Juli 2013).

Larangan tersebut telah menjadi tradisi dan kepercayaan bahwa bila tidak dituruti, akan membawa pengaruh jelek dan akan merugikan, baik terhadap calon pengantin maupun bagi yang melanggarnya serta yang hadir pada upacara itu. Tujuan upacara *ngeuyeuk seureuh* adalah untuk memberi nasihat-nasihat kepada kedua calon mempelai dalam menjalankan hidup berumah tangga yang baik.

Memberi peringatan terhadap berbagai persoalan yang umumnya dihadapi oleh suami-istri, sehingga mereka dapat mengatasi segala persoalan tersebut dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Sunda yang ada di Desa Nambahrejo sekarang sudah jarang melakukan kegiatan adat *Ngeuyeuk Seureuh*, mereka kebanyakan melakukan kegiatan perkawinan anak-anaknya dengan cara yang lebih sederhana.

Siraman dalam bahasa Sunda siraman disebut *ngeyeuk seureuh* dan dilakukan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Prosesi siraman menurut Ibu Atik biasanya didahului dengan pengajian terlebih dahulu, siraman ini dilakukan oleh keluarga inti dari ayah, ibu, kakek, nenek, adik beradik, lalu setelah disirami kemudian digendong oleh ayah ke kamar pengantin, namun sebelumnya dilakukan sungkeman untuk memaafkan

serta membersihkan kesalahan anak gadisnya (wawancara dengan Ibu Atik Rusdiana, 80 tahun, sebagai sesepuh, tanggal 21 Juli 2013).

Untuk calon pengantin pria dapat juga dilakukan siraman dan hal ini boleh di lain tempat atau pada tempat yang sama, hanya calon pengantin wanita terlebih dahulu. Setelah selesai upacara siraman maka seterusnya calon pengantin wanita dirias. Namun warga masyarakat Sunda yang ada di Desa Nambahrejo jarang sekali atau sekarang calon pengantin laki-lakinya sudah tidak lagi melakukan siraman keluarga pihak laki-laki hanya melakukan pengajian di kediamannya.

Setelah pengantin wanita selesai mandi siraman, maka terus dirias yaitu :

1. Rambut diatur rapih dan memakai ratas.
2. Rambut disisir dan digelung agak ke atas.
3. Bulu rambut kalong dikerik.
4. Paras muka di make up, tangan dan kaki diberi bedak.
5. Rambut di sanggul.
6. Berpakakaian biasa saja.

Setelah pengantin wanita dirias begitu pula pengantin pria, maka kedua pengantin dipersilahkan duduk di ruang muka yang telah disediakan (wawancara dengan Bapak Muslih, 62 tahun, sebagai kepala dusun, tanggal 20 Juli 2013).

Pada hari perkawinan atau pernikahan, calon pengantin pria diantarkan dengan iring-iringan dari suatu tempat yang telah ditentukan menuju ke rumah calon pengantin wanita. Bila pengantin pria berdekatan rumah dengan pengantin wanita maka calon pengantin pria langsung menuju ke rumah calon pengantin wanita. Iring-iringan rombongan calon pengantin pria di jemput oleh pihak calon pengantin wanita. Dalam iring-iringan tersebut calon pengantin pria dipayungi. Pada upacara pernikahan terdapat dua bagian upacara yaitu upacara akad nikah dan upacara adat pernikahan yang selanjutnya dapat dijelaskan seperti uraian berikut :

Sebelum acara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diadakan upacara penjemputan calon pengantin pria. Hal ini adalah sebagai adat sopan santun atau tatakrama yang telah menjadi kebiasaan umum, yaitu adanya saling menghargai. (wawancara dengan Bapak Sutanto, 52 tahun, sebagai kepala desa, Tanggal 21 Juli 2013).

Di pintu halaman rumah, rombongan berhenti sebentar orang tua calon pengantin wanita telah siap berada disana. Setelah calon pengantin pria datang, ibu calon pengantin wanita mengalungkan bunga kepada calon menantunya.

Dengan didampingi oleh calon mertuanya, pengantin pria di bawa masuk ke ruangan akad nikah dan dipersilahkan duduk di kursi yang telah disiapkan. Selanjutnya pembawa acara mempersilahkan kedua orang tua calon pengantin, saksi, petugas dari Kantor Urusan Agama serta beberapa orang tua dari kedua belah pihak yang dianggap perlu, untuk duduk di tempat yang telah disediakan.

Calon pengantin wanita dipersilahkan duduk di samping calon suaminya yang selanjutnya segera dilanjutkan upacara Akad Nikah.

Tata upacara akad nikah telah diatur oleh petugas KUA. Dalam upacara akad nikah ini tuan rumah hanya mempersiapkan tempat upacara saja dan memberikan sejumlah uang administrasi sesuai dengan ketentuan umum. Mas kawin bagi masyarakat Sunda tidak terlalu diutamakan, dan hal ini tergantung kemampuan calon pengantin pria dan biasanya telah dirundingkan pada waktu melamar atau pada waktu seserahan.

Menurut Bapak Jarkani sesudah upacara akad nikah, selanjutnya disusul dengan upacara *Panggih* yang terdiri dari : Adapun arti *sungkem* yang dilakukan oleh kedua pengantin dihadapan orang tua serta keluarga yang lebih tua (*pinisepuh*) dari kedua belah pihak, menunjukkan tanda bakti dan rasa terimakasih atas bimbingan dari lahir sampai ke perkawinan.

Upacara *sawer* diselenggarakan di luar rumah atau dapat juga diteras rumah, yang disebut *saweran*. Biasanya upacara ini dilaksanakan dan dipimpin oleh juru rias, tetapi sering juga oleh juru sawer khusus. Juru sawer harus mempunyai suara merdu, karena dalam upacara sawer akan ditembangkan syair-syair khusus menurut pupuhan lagu tentu yang disebut kidungan sawer (wawancara dengan Bapak Sutanto, 52 tahun, sebagai kepala desa, tanggal 21 Juli 2013).

Salah satu syair untuk upacara sawer:

Pendahuluan

Asmarandana

1. *Sim kuring bade permisi, ka sadaya nu mayunan*
Bade nyelang heula nyawer,
Samemeh ngersakeun tuang,
Rek metakeun karasmenan
Galib talari karuhan,
Metaken sakur piwulang
2. *Metik tina lahir alim, nulad pituah pandita,*
Dinadomkeun Sunda eces,
Puguh piluangeunana, mangga suganna lumayan,
Aya nu suka ngadangu,
Tak kieu ieu unggelna
 Isinya:
3. *Rarepeh pameget istri,*
Ieu rek ngawuruk putri,
Piwuruk terus jeung santri,
suganna jadi pamatri
kuring isin mah kantenan,
ku sadaya nu mayunan,
disebutkeun nanaonan, ngalilakeun amatanan.
 Penutup:
Kinanti
Jagong tuhur beunang ngunun,
dunungan bagea sumping,
cikur jangkung pamuraan.
Anaking paralay keong reuma,
Sumangga geura gek calik.

Yang artinya :

1. Saya akan minta izin, kepada semua yang hadir, sebentar bersyair dulu,

sebelum mulai makan, akan mengerjakan keramaian, adat biasa nenek moyang, menjalankan segala nasehat.

2. Mengutip kata ulama, ngutip nasehat pendeta, dinyanyikan Sunda terang, nyata apa faedahnyanya, silakan, barang lumayan, ada yang suka mendengar beginilah kata-katanya.
3. Isinya : Tenanglah pria wanita, ini akan menasihati putri, nasehat sama dengan santri, moga menjadi penanggung, sesungguhnya saya malu, oleh semua yang hadir, dikatakan apa guna membuang-buang waktu saja. Syair penutup sebenarnya hanya bahasa kiasan. Baris pertama adalah sampiran dan baris kedua isinya, baris ketiga sampiran dan baris keempat isinya, baris kelima adalah isi.

Menurut Bapak Muslihin setelah upacara sawer selesai, kedua mempelai dipersilakan berdiri dan akan dilanjutkan dengan upacara *nincak endog*. Telur sendiri bagi masyarakat Sunda mengandung arti sebagai lambang dan nasihat untuk keselamatan kedua mempelai (wawancara dengan Bapak Muslihin, 62 tahun, sebagai kepala dusun, tanggal 20 Juli 2013) .

Upacara *nincak endog* dimulai dengan pengantin pria memegang ajug (pelita) yang menyala, kemudian pengantin wanita menyulutkan lidi-lidi tersebut sampai terbakar. Selanjutnya dipadamkan, serta lidi-lidi tersebut dipatahkan dan akhirnya dibuang.

Setelah membuang patahan lidi, pengantin pria mulai *nincak endog* yang diawali dengan kaki kanan, setelah itu pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air dari kendi kecil. Setelah kendi kosong kemudian kendi tersebut dipecahkan.

Setelah selesai rangkaian acara maka selanjutnya kedua pengantin bergandengan masuk ke dalam rumah, tetapi pengantin pria menunggu terlebih dahulu didepan pintu untuk melaksanakan upacara Buka Pintu.

Menurut Ibu Atik buka pintu merupakan suatu percakapan antara pengantin pria yang berada di luar pintu dengan pengantin wanita yang berada di dalam rumah (wawancara dengan Ibu Atik, 80 tahun, sebagai sesepuh, tanggal 21 Juli 2013).

Upacara buka pintu dimulai dengan ketukan pintu tiga kali oleh pengantin wanita atau wakil ahlinya. Ketukan itu mendapat jawaban dari dalam rumah oleh pengantin wanita. Selanjutnya terjadilah tanya jawab oleh kedua pengantin dengan menggunakan syair sebagai berikut:

Pengantin wanita kepada pengantin pria:

*Saha eta anu kumawani,
Ngetrok lawang jin atawa jalma,
Mun jalma rek maksud naon,
Naha kitu nya laku,
Kawas jalma nu kurang budi,
Milampah suba sita,
Lir nu kurang elmu,
Jeung sampean urang mana,
Banjar karang lembur matuh,
Geusan ngancik naonanu diseja?*

Pengantin pria dari luar:

*Aduh nyai musika awaking,
Kembang nyawa jimat raga engkang,
pupujan jadi pupunden,
Naha nyai bet kitu, kawas-kawas anu geus lali,
Kapan ieu teh engkang,
Bet sageuy kapalsu, nya caroge nyai tea, anu bade soso roh bumela pati,
Nitipkeun raga sukma.*

Yang artinya pengantin wanita berkata bahwa “siapakah itu yang berani, mengetuk pintu, jin atau manusia, jika manusia, apa maksudnya, kenapa berkelakuan begitu, sebagai orang yang kurang budi, melakukan adat tak sopan, sebagai orang yang kurang ilmu, lagi kamu orang mana, kampung halaman tempat tinggal, apakah yang dimaksud?”

Kemudian pengantin pria menjawab “aduh nyai mustika diriku, kembang jiwa jiwa jimat badan kanda, yang dipuja menjadi yang diagungkan kenapa nyai begitu, sebagai

yang sudah lupa, bukankah ini kakanda, masakan kena tipu, inilah suami nyai itu, yang akan membela sampai mati, menitipkan jiwa raga.

Acara buka pintu ini masih dilaksanakan sebagai bentuk bahwa untuk masuk ke rumah calon istrinya tidaklah mudah harus ada tata kramanya, agar tidak menjadi fitnah dan juga mengingatkan pengantin pria bahwa untuk mendapatkan pengantin wanita tidaklah semudah yang dia bayangkan butuh banyak perjuangan yang harus dijalani.

Menurut Bapak Sutanto *Huap Lingkung* adalah suatu perumpamaan dari kehidupan suami istri yang harmonis, selalu penuh kerinduan, saling cinta mencintai, saling membutuhkan, dan sebagainya (wawancara dengan Bapak Susanto, 52 tahun, sebagai kepala desa, tanggal 21 Juli 2013).

Ketika *Huap Lingkung* pengantin saling tarik menarik ayam bakar kemudian suap-suapan (wawancara dengan Bapak Masduki, 47 tahun, sebagai tokoh agama, tanggal 20 Juli 2013). Setelah acara suap-suapan, acara dilanjutkan dengan arak-arakan keliling kampung yang disebut barongan. Pengantin naik kebarongan macan di atas kepala barongan (wawancara dengan Bapak Muslih, 62 tahun, sebagai kepala dusun, tanggal 20 Juli 2013).

Berdasarkan pendapat di atas ketika acara tarik-tarikan ayam berlangsung maka kedua pengantin suap-suapan kemudian disusul dengan kedua orang tua pengantin untuk menyuapi anak-anaknya terakhir kalinya, setelah suap-suapan selesai dilanjutkan dengan arak-arakan yang tadinya menggunakan andong sekarang menggunakan barongan macan.

Setelah acara inti selesai maka dilakukan pembubaran panitia, yang biasanya dilakukan malam hari setelah resepsi pernikahan. Menurut Bapak Jarkani setelah upacara pernikahan biasanya diadakan boyongan yang berarti pihak keluarga pengantin wanita mengantar anaknya

kerumah pengantin pria, kemudian diadakan ngunduh mantu dikediaman pengantin pria (wawancara dengan Bapak Jarkani, 67 tahun, sebagai kepala adat, tanggal 20 Juli 2013).

Jarak antara upacara ngunduh mantu dengan upacara perkawinan tidaklah tentu, kadang ada yang dilakukan seminggu sesudah resepsi atau bahkan bisa lebih dari itu.

Menurut Ibu Atik ngunduh mantu ialah menyambut mempelai wanita yang diboyong ke rumah mempelai pria, untuk menyambut pengantin biasanya diadakan acara resepsi kembali hanya saja dilaksanakan di kediaman pengantin pria (wawancara dengan Ibu Atik, 80 tahun, sebagai sesepuh, tanggal 21 Juli 2013).

Jadi berdasarkan pendapat di atas bahwa ngunduh mantu itu sebenarnya tidak harus dilaksanakan karena mengingat biaya yang dikeluarkan, jikalau tidak ada biaya biasanya mereka hanya mengadakan pengajian saja untuk memperkenalkan dan menyambut pengantin wanita kepada warga sekitar kediaman pengantin pria.

SIMPULAN

Tahapan Sebelum Upacara. Dalam tahapan ini ada beberapa yang mengalami perubahan seperti lamaran dan seserahan yang tadinya dilaksanakan terpisah sekarang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan menghemat biaya dan mempersingkat waktu pelaksanaan perkawinan. Selain itu siraman juga sekarang hanya dilakukan oleh mempelai wanita saja, mempelai laki-laki hanya melakukan kegiatan yasinan dikediamannya.

Dalam kegiatan inti ada penambahan kegiatan yaitu acara arak-arakan keliling kampung menggunakan barongan macan, dimana pengantin duduk di atas kepala barongan, yang dimana dahulu menggunakan andong karena andong jarang ditemukan maka sekarang barongan digantikan menggunakan barongan.

Acara ngunduh mantu dalam tahapan setelah upacara hanya dilakukan jika pengantin mampu dan sanggup memenuhinya jika tidak maka tidak wajib dilakukan acara ngunduh mantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Arikunto, Suharismi, 1985. *Proses Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*. Bina Aksara. Bandung.
- Dachlan, Aisyah, 1979. *Perkawinan Dalam Islam*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Peneelitan Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Ida Bagus Darmika. 1932. *Arti Lambang dan Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai*. P3KD. Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1977. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1991. *Metode Penelitian*. LP3S. Yogyakarta.
- Moh. Ali. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung.
- Mulyadi, Yad. 1994. *Panduan Belajar Sosiologi I*. Yudistira. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Peneelitan Sosial*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Fajar Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta.

Spradley dan Faisal. 1990. *Format-format Penelitian Sosial*. Tiara Wacana. Jakarta.

Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodelogi Penelitian*. Rajawali. Jakarta.

Thomas Wiyasa Bratawidjaya, 2002. *Upacara Perkawinan Adat Sunda*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Van Djik, Roeloef. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta